

Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong

(Analisis Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong)

Imam Mahdi

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Email: i.mahdi15@yahoo.co.id

Etry Mike

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Email: Etrymike@gmail.com

David Aprizon Putra

Institut Agama Islam Negeri Curup
Email: Davis.aprizon@gmail.com

Abstract

Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Recognition and Protection of Indigenous Law Communities in Rejang Lebong Regency is a government acknowledgment of the Values of Local Wisdom in Community Arrangement. This regional regulation gives rights to customary law communities such as rights to land, territory and natural resources, rights to development, rights to spiritual and cultural rights, rights to the environment and the right to carry out customary law and justice. The research method used is the Socio-legal approach, which is an approach that tries to combine itself with a non-legal approach or an approach outside the legal science family, which in this study combines approaches in the disciplines of law and social sciences. The results of the study show that there are alternatives in a legal certainty in the community, given the dynamic nature of customary law. Most of the rights recognition process still needs to be studied further, especially with regard to some of the rights of indigenous peoples recognized in this regional regulation, but the fact is that it is difficult to implement, the work of the government assigned by this regional regulation to inventory the local wisdom of rejang lebong is eagerly awaited by the community. This study provides recommendations for the local government of Rejang Lebong to disseminate information to the community as a whole, as well as provide space to open up, especially with regard to existing regulations.

Keywords: Customary Regulations, Local Wisdom Values

Abstrak

Peraturan Daerah No. 5 tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten rejang Lebong merupakan suatu pengakuan pemerintah terhadap Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Kemasyarakatan. Perda ini memberikan hak-hak kepada masyarakat hukum adat seperti hak atas tana, wilayah dan sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritual dan kebudayaan, hak hak atas lingkungan hidup dan hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan Socio-legal, yaitu pendekatan yang mencoba mengkombinasikan diri dengan pendekatan non hukum atau pendekatan di luar rumpun ilmu hukum, yang dalam penelitian ini mengkombinasikan antara pendekatan dalam disiplin ilmu hukum, dan disiplin ilmu sosial. Hasil Penelitian menunjukkan adanya alternatif-alternatif dalam sebuah kepastian hukum ditengah masyarakat, mengingat sifat dari hukum adat yang dinamis. Proses pengakuan hak sebagian besar masih perlu dikaji lebih lanjut terutama berkaitan dengan beberapa hak masyarakat hukum adat yang diakui dalam Peraturan daerah ini, namun faktanya sulit untuk dilaksanakan, kerja pemerintah yang ditugaskan oleh perda ini untuk menginventarisasi kearifan lokal rejang lebong ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah rejang lebong untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara utuh, serta memberikan ruang untuk membuka diri terutama berkaitan dengan regulasi-regulasi yang telah ada.

Kata Kunci: Perda Adat, Nilai-Nilai Kearifan lokal

A. Pendahuluan

Adat atau kebiasaan bisa juga diterjemahkan oleh orang barat sebagai *lokal wisdom* atau kearifan lokal, telah ada sejak jaman nenek moyang bangsa ini menenmpati nusantara dan hampir di setiap daerah di wilayah nusantara ini adat masih berlaku, serta ditaati oleh masyarakat setempat. Oleh masyarakat adat kearifan lokal dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyusunan strategi dalam pelestarian dan pengembangan budaya. Keraifan lokal bukan saja berkaitan dengan suatu ritual adat atau religi yang dipentaskan, akan tetapi jauh dari itu adalah semua yang berkaitan dengan hubungan-hubungan manusia adat dengan pencipta, dengan alam yang ditempatinya, dengan tata-krama pergaulan sehari-hari sebagai manusia yang berbudi, serta dengan masa depan yang diharapkan.

Masyarakat adat dengan kearifan yang melekat pada setiap warga dapat dijadikan suatu model mengatasi berbagai persoalan di daerah. Sesuai dengan jati diri manusia yang tulus, beradap dan bersahaja, masyarakat adat jauh dari sifat rakus, tamak dan tidak peduli dengan orang lain. Akibat dari ketamakan dan kerakusan manusia yang tidak mengerti tentang adat, hutan menjadi gundul, lahan pertanian telah berkurang, bencana alam datang silih berganti, sementara mereka yang berbuat serakah tidak peduli.

Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi budaya daerah dan penguatan budaya daerah. Upaya tersebut dapat meminimalisasi dampak negatif atau menahan gemburan nilai-nilai yang merusak kepribadian bangsa ketika interaksi kebudayaan antar bangsa semakin intensif, maka sangat diperlukan ketahanan budaya yang tangguh. Walaupun berbagai upaya dari berbagai pihak termasuk pemerintah sendiri ikut andil dalam menggusur keberadaan kearifan lokal tersebut, terutama jika berkaitan dengan kepentingan sekelompok orang yang ingin

mengambil keuntungan dari sumber daya alam di daerah melalui peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan.

Berbicara mengenai Kearifan lokal yang dalam dekade belakangan ini sangat banyak diperbincangkan. Perbincangan tentang kearifan lokal sering dikaitkan dengan masyarakat lokal dan dengan pengertian yang bervariasi. Secara Etimologi Kearifan Lokal terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*).¹ Lokal berarti setempat dan kearifan sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (*local*),

Secara normatif pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat mengandung makna bahwa negara wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dinyatakan dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kewajiban negara ini merupakan hak warga negara, yang merupakan inti dari hak dan kewajiban negara dan warga negara sebagaimana di teorikan dalam perjanjian sosial.

Dalam era globalisasi seperti sekarang, dimana batas-batas negara bangsa telah lunglai, negara wajib melakukan kewajibannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dalam konsensus nasional pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika kita mendirikan sebuah negara bangsa ini, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.²

Titik tolak pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat dengan segala hak-hak tradisonalnya berkaitan erat dengan hak-hak mereka atas sumber daya alam, tidak

¹ Muchlisin Riadi, *Pengertian, Fungsi dan Dimensi Kearifan Lokal*, <https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pengertian-fungsi-dimensi-kearifan-lokal.html>.

² Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), hal 96.

hanya saat ini tetapi sepanjang masa. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan terhadap eksistensi dan sangat substansi karena berkaitan langsung dengan hidup dan kehidupan mereka, terutama dengan kesejahteraan mereka dimasa kini dan masa depan. Lingkungan sosial, budaya, dan habitat mereka dimana masyarakat adat itu berdiam selama berabad-abad dan menyatu dengan alam habitatnya.³

Masyarakat Adat adalah istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk merujuk kepada masyarakat asli yang ada di dalam negara Indonesia. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumber daya alam dalam jangkauannya.⁴

Sejak berlakunya uniformalitas sistem pemerintahan di daerah dan desa, berangsur-angsur terkikisnya kearifan lokal diseluruh Indonesia, hal ini ditandai dengan keluarnya beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat sentralistis, seperti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kondisi ini berlangsung cukup lama, sepanjang pemerintahan Orde Baru. Namun di berbagai daerah kearifan lokal tersebut masih bertahan dan berlaku serta ditaati oleh masyarakat sekitar, walaupun ruang lingkungannya hanya bersifat kemasyarakatan. Hampir semua wilayah di Provinsi Bengkulu kearifan lokal tersebut tetap dipertahankan, khususnya pada Suku Rejang yang baru menetpakan Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong, Perda ini terdiri dari XI Bab dan 25 Pasal yang disahkan pada tanggal 15 September 2018.

Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di pulau Sumatera selain suku Bangsa Melayu, argumen ini dikuatkan bahwa Suku Rejang ini telah memiliki tulisan dan bahasa sendiri, ada perdebatan-perdebatan panjang mengenai asal-usul Suku Rejang, selain sejarah turun temurun beberapa tulisan tentang rejang ini adalah tulisan John Marsden (Residen Inggris di Lais, tahun 1775-1779), dalam laporannya dia menceritakan tentang adanya empat petulai Rejang yaitu Joorcalang (Jurukalang), Beremanni (Bermani), Selopo (Selupu) dan Tooby (Tubai).⁵

Di dalam versi lain suku rejang yang terdiri dari empat petulay. Asal usul suku Rejang tidak dipungkiri berasal dari wilayah Lebong, dimana wilayah Lebong dahulu dinamai dengan sebut Renah Sekelawi atau Pinang Belapis. Nama tersebut sezaman dengan nama Palembang terdahulu yaitu Selebar Daun dan Bengkulu dengan nama Limau Nipis atau Sungai Serut.⁶ Hoesein menyatakan bahwa wilayah Lebong merupakan asal usul kedudukan suku bangsa Rejang tempat berdirinya Adat Tiang Empat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Rejang sampai Sekarang.⁷

Sistem Petulai dalam sejarah Suku Bangsa Rejang dan warga komunitasnya merupakan himpunan manusia (*indigenous community*) yang tunduk pada kesatuan Hukum yang dijalankan oleh penguasa yang timbul sendiri dari Masyarakat Hukum Adat, kelembagaan petulai adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari system unilateral (kebiasanya *disusurgulurkan* kepada satu pihak saja)

³ Mason Anthony, *The Right of Indigenous Peoples in Land Once Part of the Dominions of Crown*, 1997. Dikutip dalam Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia : Suatu Pengantar*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), hal. 96-97.

⁴Taqwaddin, *Penguasaan atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Mukmin di Provinsi Aceh*, (Sumatera Utara : Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010) hal.3.

⁵W. Marsden, *The History of Sumatera*, London MDCCLXXXIII

⁶ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hal. 32

⁷ Poniman AK, *Makna Etis Upacara Kejai Pada Masyarakat Rejang Di Provinsi Bengkulu*, (Bengkulu:P3M IAIN Bengkulu, 2012), hal. 13

dengan system garis keturunannya yang partrinial (dari pihak laki-laki) dan cara perkawinannya yang *eksogami*, sekalipun mereka berada di mana-mana.⁸ Dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu sampai saat ini sudah ada 6 Perda Adat.

Beberapa kearifan lokal di Bengkulu yang mempunyai nilai-nulai strategis dalam menjaga ketertiban, keamanan ditengah masyarakat tetap dipelihara dan dijaga oleh ketua-ketua adat masing-masing, dan masyarakat secara sukarela mentaati ketentuan tersebut, tidak pernah terjadi adanya penolakan-penolakan terhadap keputusan adat yang telah ditetapkan. Memang sejauh ini para penelitian terhadap kearifan lokal cenderung menganggap kearifan lokal tersebut hanyalah sebagai budaya nenek moyang dan selalu dikaitkan dengan religi, biasanya penelitian kearifan lokal dikemukakan dalam tiga aspek yakni:

1. Kearifan lokal sebagai budaya atau hasil akal budi manusia⁹
2. seperangkat pengetahuan yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang telah diwariskan dari nenek moyang dahulu¹⁰
3. Kearifan lokal dianggap sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.¹¹

Lingkungan hukum adat Rejang adalah salah satu contoh faktual dari lingkungan hukum adat yang telah hidup

dan berkembang dalam kurun waktu yang cukup lama hingga saat ini komunitas masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong tetap menjaga eksistensi untuk melaksanakan hukum-hukum adat dalam setiap aspek kehidupannya. Kabupaten Rejang Lebong juga memikul tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban negara dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat Hukum Adat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana efektifitas keberlakuan karifan lokal diformalkan dalam bentuk produk hukum?

C. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam Penelitian ini, digunakan metode Penelitian hukum lapangan (*Field reserch*). Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut telah membentuk Peraturan Daerah Tentang Adat dan telah mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam penataan kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong. informan sengaja dipilih (*purposive sampling*) karena ada maksud dan tujuan yang dianggap mewakili. Melalui Wawancara langsung secara bebas terpimpin. Disamping itu juga dilakukan Observasi, Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Serta mengkaji Dokumentasi untuk melengkapi permasalahan yang dibahas mengenai catatan dan lainnya.

⁸Abdullah Sidik, *Hukuma Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h 40.

⁹ Ridwan, N. A. (2007) '*Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*', IBDA, Vol. 5, No. 1, Jan-Juni 2007, hal 27-38, P3M STAIN, Purwokerto.

¹⁰Ahimsa Putra, 2008. "*Ilmuwan Budaya dan Revitalisasi Kerarifan Lokal Tantangan Teoritis dan Metodologis*". Makalah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yogyakarta.

¹¹Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai data-data yang relevan dilakukan penelusuran terhadap orsinilitas data tersebut, baik bahan data primer, sekunder. Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap data yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan Penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasanya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap data tersebut.

Data yang diperoleh baik dari Penelitian kepustakaan maupun dari Penelitian lapangan, adalah aktivitas yang dilakukan secara interaktif dan langsung secara terus menerus, sehingga datanya sudah dianggap mencukupi (jenuh). sampai selesai (tuntas). Data-data tersebut diolah mulai dari reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/verivecation*). hasil analisis disusun dan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk penelitian.

D. Pembahasan

a. Materi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Rejang Lebong.

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, demikian dinyatakan di dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Alfred Hoetaeroek dan Maroelan Hoetaeroek memberikan pengertian tentang tujuan hukum adalah mengatur hidup bersama manusia supaya selalu ada suasana damai.¹²

Selanjutnya, dalam dalam menyusun peraturan perundangundangan harus

memiliki 3 (tiga) landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- a. Landasan Filosofis
Landasan filosofis adalah suatu rumusan peraturan perundangundangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.
- b. Landasan Sosiologis
Landasan Sosiologis adalah suatu peraturan perundangundangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup dimasyarakat.”
- c. Landasan Yuridis
Landasan Yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atas dasar hukum legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan landasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atas, pembentukan Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong secara filosofis, sosiologis dan yuridis dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Secara filosofi bahwa Perda tersebut merupakan suatu kesadaran akan tantangan terhadap cita-cita untuk membangun Indonesia yang didasarkan pada kebhenekaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang majemuk. Disamping itu ditjukan sebagai perlindungan teradap segenap tumpah darah Indonesia. Secara

¹² Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 43.

¹³ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 14-15.

filosofis bermakna bahwa negara Indonesia berkewajiban mengakui dan menghormati masyarakat-masyarakat hukum adat yang sudah ada, hidup, tumbuh, dan berkembang sebelum dan sesudah negara Indonesia berdiri.¹⁴

2. Dari segi sosiologis bahwa kearifan lokal masyarakat hukum adat Kabupaten Rejang Lebong telah berlangsung secara turun-menurun dari nenek moyang mereka dan sebagian besar masih ditaati oleh masyarakat, bahkan pada kegiatan-kegiatan tertentu telah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, seperti acara perkawinan, upacara kemasyarakatan dan lain-lain.
3. Secara yuridis pembentukan Perda ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku bahkan secara tegas diatur dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari konsideran mengingat yang telah mencantumkan sebanyak 19 peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Di samping itu dapat dianalisis juga beberapa pasal yang sangat penting untuk dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

1. Pasal 1 angka 6, Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pasal 1 angka 7, Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan

yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat yang berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;

3. Pasal 1 angka 12, Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis dan tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku masyarakat hukum adat, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi;
4. Pasal 1 angka 13, Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran hak adat dan hukum adat.

Kemudian beberapa pasal yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban masyarakat hukum adat seperti diatur pada Bab V,

1. Pasal 8 menyebutkan, Masyarakat hukum adat memiliki hak:
 - a. Hak atas tanah,
 - b. Hak atas pembangunan;
 - c. Hak atas spiritual dan Kebudayaan; dan
 - d. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan.
2. Pasal 13 menyebutkan, Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
 - b. Hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan

¹⁴ Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, tahun 2017, hlm. 60

- perlindungan lingkungan hidup; dan
- c. Hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adatnya.
3. Pasal 15 masyarakat hukum adat berkewajiban:
- a. Menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - c. Melestarikan dan melaksanakan hukum adat dan keluhuran nilai adat istiadatnya;
 - d. Berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan; dan
 - e. Bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat.
4. Pasal 22 Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. Melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi dalam rangka pengakuan
 - b. Melakukan sosialisasi dan memberikan informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat;
 - c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat;
 - d. Menjamin dan memastikan wilayah adat dan hutan adat termasuk dalam bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
 - e. Mendorong semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, untuk memenuhi dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.
5. Pasal 23 Pembiayaan atas pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dibebankan kepada:
- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keberlakuan Karifan Lokal Diformalkan dalam Bentuk Peraturan Daerah di Kabupaten Rejang Lebong.**
- Penyusunan perda adat merupakan kewenangan daerah sebab berbagai peraturan perundang-undangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah memberikan kewenangan tersebut. Menguatnya penyusunan perda adat dalam berbagai program pembentukan perda di provinsi, kabupaten/kota merupakan salah satu bentuk keberpihakan kepada masyarakat adat. Sebab selama ini sebagaimana dalam pemberitaan sejumlah media massa masyarakat adat merupakan kaum marginal. Masyarakat adat sering dirampas hak-haknya sebagai masyarakat adat.¹⁵
- Oleh karena itulah maka Pemerintah Kabupaten Rejang lebong membentuk

¹⁵ Eva Krisnawati, *Menguatnya Pembentukan Perda Adat Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Strengthening The Formation Of Customary Local Regulations On Forming Local Regulations Programs)*, Jurnal: Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02 Tahun 2017.

Peraturan daerah (Perda) No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di kabupaten rejang Lebong. Perda ini ditetapkan pada tanggal 15 September dan diundangkan pada tanggal 17 september 2018. Perda ini terdiri dari 11 Bab dan 25 Pasal. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang: *“bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia serta Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”*.

Makna filosofis yang dapat dianalisis dalam konsideran ini adalah pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat (MHA) yang berada di kabupaten rejang lebong, sebenarnya pengakuan terhadap masyarakat adat juga telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. “Eksistensi MHA mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar yang menyatakan Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan dalam hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dalam penjelasan dinyatakan ”Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen dan volksetneenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”.¹⁶

¹⁶ A.D. Bakarbesy, *Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Desa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, <https://fhukum.unpatti.ac.id/kajian-yuridis-terhadap-kedudukan-desa-dalam-negara-kesatuan-republik-indonesia/>, 16 September 2013.

Pengakuan Konstitusi tidak serta merta diikuti dengan penguatan eksistensi MHA, sebaliknya terdapat peraturan perundang-undangan yang justru melemahkan kedudukan MHA misalnya UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Pasal 1 ayat (2) huruf b dinyatakan “Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat. Hukum adat menjadi tidak berdaya ketika lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan dihapuskan.¹⁷

Keberadaan MHA dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA yang menjadi sendi dari hukum agraria nasional didasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum.¹⁸ Dalam undang-undang a quo hukum adat menduduki posisi penting sebab menginspirasi seluruh substansi UUPA. Sayangnya UUPA tidak dijalankan dengan baik, banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan land tenurial menyimpang dari UUPA. Seiring dengan berubahnya pembangunan politik ekonomi dari sifatnya yang menekankan pemerataan (sosialisme) menjadi pertumbuhan (kapitalisme) maka UUPA kehilangan legitimasi sosial ekonominya

¹⁷ Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, *Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, JURNAL: PENELITIAN HUKUM Volume 2, Nomor 2, Juli 2015, Halaman 63-76

¹⁸ Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

dan tinggallah legitimasi hukumnya.¹⁹ UUPA yang sedari awalnya ditujukan sebagai UU payung (Umbrella Act) tetapi kenyataannya peraturan perundang-undangan turunan tidak menaatinya, hal tersebut terutama dengan pergantian rezim dari orde lama ke orde baru yang menekankan pembangunan ekonomi sebagai dasar kebijakan, maka masalah investasi asing secara besar-besaran dan dilegalkan dengan UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal dan sebagainya.²⁰

Seiring dengan gerkan reformasi dan penguatan otonomi daerah, serta keluarnya Putusan mahkamah konstitusi No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Dalam negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa Bupati melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dasar hukum ini dijadikan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk membentuk Perda Adat.

Berkaitan dengan HMA didalam Perda adat rejang lebong diatur dalam BAB V bersamaan dengan pengaturan Kewajiban MHA. Sehingga bab tersebut berbunyi BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. PADA Pasal 8 Disebutkan Bahwa: Masyarakat hukum adat memiliki hak:

- a. Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam;
- b. Hak atas pembangunan;
- c. Hak atas spritual dan kebudayaan;
- d. Hak atas lingkungan hiup; dan
- e. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat.

¹⁹ Achmad Sodiki, Urgensi Peneguhan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya untuk mendukung pelaksanaan pembaruan agraria, dalam Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 , STPN Press, Yogyakarta, 2008, hlm 144.

²⁰ Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, *Pengakuan Atas...hlm.66*

1. Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.

Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 8 hurup a di atas menarik untuk dikaji secara mendalam, karena berdasarkan hasil wawancara peneliti hampir semua informan maupun nara sumber dalam penelitian ini mengatakan bahwa hak atas tanah adat yang dimaksudkan dalam Perda tersebut tidak ada gunanya, karena tanah, wilayah dan sumber daya alam semuanya diatur dengan hukum positif atau hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, masyarakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong tidak memahami apa yang dimaksud dengan tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam yang menjadi HMA.²¹

Persoalan tanah adat yang menjadi hak MHA memang menjadi masalah jika diatur dengan Perda, karena dengan keluarnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek tanah, wilayah dan sumber daya alam sudah diatur secara rinci oleh pemerintah dan tiak memberikan ruang yang jelas kepada MHA. Tanah adat yang dimaksudkan dalam UU biasanya merujuk kepada “tanah Ulayat” faktanya tanah ulayat di Kabupaten Rejang Lebong tidak ada lagi. UU Pokok Agraria memang menyebutkan istilah tanah ulayat “Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

²¹ Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di kecamatan Selupu Rejang, Curup Selatan dan Curup Timur pada tanggal 28-29 Juni 2019 di Kota Curup.

Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui *“sepanjang menurut kenyataannya masih ada”*.

Hampir semua UU yang ada hubungannya dengan tanah dan sumber daya alam mengakui hak atas tanah ulayat, tetapi selalu diiringi dengan kata-kata *“sepanjang menurut kenyataannya masih ada”*. kata-kata ini sebagai statmen pamungkas bagi pelaksana UU, karena sejak keluarnya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa yang kemudian dirubah dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanah-tanah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan di desa dan marga sudah dihapus. Oleh karena itu pembuat UU sebenarnya sudah paham bahwa tanah ulayat tersebut tidak ada lagi.

Berkenaan dengan hal tersebut menurut Wakil Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, ZKR, 54, HMA yang berkaitan dengan tanah, wilayah dan sumber Daya Alam dan hak-hak lainnya masih di data oleh tim Panitia Masyarakat Hukum Adat, menurut beliau secara defakto dan yuridis memang

tidak ada lagi tanah adat dan sumber daya alam yang dikuasi secara bersama oleh MHA, namun tidak menutup kemungkinan jika tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Surat Keputusan No. 180.250/IV Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pembentukan Tim Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 bisa diketemukan dan dilaksanakan. Beliau menjelaskan bahwa sejak dibentuknya Perda Pengakuan hak Adat Kabupaten Rejang Lebong telah ada hasilnya, misalnya sudah ada perluasan wilayah di Desa Tanjung Dalam dan Desa Babakan Baru. Kedua Desa ini mendapat perluasan wilayah karena ada usulan untuk perubahan batas hutan lindung.²²

Tim MHA yang dibentuk oleh Bupati telah mulai bekerja salah satu tugasnya sebagaimana diatur dalam diktum kedua surat keputusan tersebut menyebutkan *“Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini, bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:*

- a. Identifikasi masyarakat hukum adat;
- b. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
- c. Penetapan masyarakat hukum adat.

²² Penjelasan Wakil Ketua BMA sekaligus Camat Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 28 Juni 2019, beliau sekaligus sebagai narasumber pada acara penyuluhan hukum pada penelitian ini.

Persoalan HMA di kabupaten Rejang Lebong seperti diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa, masyarakat di wilayah ini merupakan masyarakat agraris yang menggantungkan mata pencahariannya dibidang pertanian khususnya perkebunan terutama sayuran dan perkebunan kopi. Persoalan yang dihadapi karena semakin sempitnya lahan pertanian baik karena alih fungsi lahan maupun karena proyek-proyek pemerintah dan masuknya perkebunan swasta. Menurut beliau seharusnya dengan pesatnya pembangunan dan berkembangnya sistem pertanian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi faktanya masyarakat tidak terangkat kesejahterannya. Disini lain masyarakat masih ada persoalan dengan tanah eks perkebunan besar dan tanah perkebunan kopi masyarakat yang sudah bertahun-tahun diusahakan oleh masyarakat, namun akhir-akhir ini dikejutkan dengan adanya klaim dari pihak Kehutanan bahwa tanah perkebunan mereka itu adalah kawasan hutan lindung, padahal sewaktu mereka menggarap maupun membeli lahan tersebut bukan hutan lindung dan sampai sekarang belum terselesaikan.²³

²³ Wawancara dengan STD tokoh masyarakat dan Ketua salah satu ormas Keagamaan Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 29 Juni 2021. Kasus ini bermula dari, ratusan petani kopi yang menggantungkan hidup di sektor ini tengah risau. Lahan mereka bercocok tanam akan jadi hutan produksi terbatas (HPT). Ia ditandai pengukuran oleh petugas kehutanan pada 2016. <https://www.mongabay.co.id/2018/10/21/petani-kopi-rejang-lebong-menanti-kepastian-lahan/>

Persolan demikian memang banyak terjadi di wilayah nusantara ini, hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang semata-mata mementingkan target peningkatan pendapatan dan devisa Negara juga menimbulkan implikasi sosial dan budaya yang cukup memperhatikan. Banyak konflik mengenai hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pemegang konsesi hutan dan pertambangan terjadi di berbagai kawasan Indonesia. Kemiskinan juga mewarnai kehidupan masyarakat adat di tempat-tempat dimana berlangsung kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Demikian pula, berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat adat mengiringi praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam selama tiga dekade terakhir ini.²⁴

Lebih jauh seperti dikemukakan sutiktjo: Sejak manusia membentuk masyarakat maka terdapatlah hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alamnya. Di Indonesia, hubungan antara masyarakat adat dengan sumber daya alam dimulai dari adanya hubungan antara masyarakat dengan tanah bersama. Masyarakat adat di Indonesia pada mulanya melakukan

²⁴ I Nyoman Nurjana, *Pengelolaan Hutan dalam Perspektif Otonomi Daerah*: Jurnal: Wacana Ilmu Hukum, 2001: 37-38).

pengembaraan di tanah wilayah kekuasaan mereka. Hak apa yang mereka miliki atas tanah itu tidak mereka ketahui, yang mereka ketahui adalah bahwa tanah tersebut merupakan warisan yang mereka terima dari nenek moyang mereka. Perkembangan berikutnya, tanah bersama tersebut disebut dengan berbagai nama, seperti pertuanan di Ambon yang artinya adalah daerah yang dikuasai, panyampeto di Kalimantan yang berarti daerah pemberi makan, tanah wewengkon, tanah prabumian atau payar di Bali, atau wilayah/ulayat di Minangabau, amungsa di masyarakat adat Amungme, Palawangan sangkareng di dusun Senaru Lombok Barat, Wanua atau atau Banua di desa Tenganan, selasih dan Pecatu Bali yang kemudian oleh Van Vollenhoven tanah tersebut dinamakan dengan *Beschikkingrechts* yang diterjemahkan menjadi hak ulayat yang berasal dari kata wilayah, yang artinya adalah hak untuk menguasai tanah.²⁵

Demikian juga di kabupaten rejang lebong, banyak kearifan lokal yang berkaitan dengan tanah yang masih melekat dalam istilah-istilah adat, tetapi faktanya tinggal sejarahnya saja dan sulit ditentukan letak wilayah yang masih menggunakannya seperti:

1. *Taneak Tanai*, adalah sebutan untuk hamparan tanah dalam lingkup komunitas adat yang

dimiliki secara komunal dan biasanya adalah bagian wilayah kelola warga, ada konsekwensi atas kepemilikan individu di wilayah taneak tanai dimana setiap pihak yang mengelola di kawasan tertentu di dalam taneak tanai wajib untuk menanam tanaman-tanaman keras yang bernilai konservasi dan ekonomi seperti petai, durian dll sebagai tanda wilayah tersebut telah dimiliki oleh seseorang dan keluarga tertentu.

2. *Utan atau Imbo Piadan*, ini penyebutan untuk hutan yang dipercayai ada penunggu gaib sehingga ada beberapa prasyarat untuk membuka kawasan ini jarang ada warga yang berani membuka hutan larangan ini, di Jurukang kawasan Bukit Serdang adalah kawasan yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib yang memelihara kawasan tersebut
3. *Adat Rian Cao* adalah adat tata cara atau istilah local untuk menyebutkan kearifan lokal, adat tata cara ini berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan warga komunitasnya
4. *Mengeges* adalah kebiasaan masyarakat di Jurukalang membersihkan lahan garapannya dengan dibakar, mengeges ini sebenarnya untuk

²⁵ Iman Soetiktjo, *Politik Agraria Nasional*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, (Soetiktjo, 1994:12 dan Ruwastuti, 1997:20-47).

- mencegah jangan sampai api tersebut melalap kemana-mana, dalam proses pembakaran lahan biasanya dilakukan secara gotong royong
5. *Ali bilai* adalah penyebutan gotong royong dalam menyelesaikan salah satu pekerjaan warga secara bergiliran
 6. *Bo atau Silo* adalah sejenis tanda larangan atau tanda hendak memiliki hasil hutan yang masih belum menghasilkan, yaitu sebatang bamboo yang ditusukkan ke tanah yang bagian atasnya dipecah dua dan di antara pecahan itu disempitkan sebatang bamboo lain
 7. *Sakeatanah* garapan yang telah membentuk hutan kembali, biasanya masyarakat di Jurukalang kembali ke Sakea ketika tanah garapannya tidak subur, ini sering disebut dengan gilir balik dan pihak luar yang mengstigmatisasi masyarakat adat sering menyebut ini dengan peladang berpindah
 8. *Jamaikeadaan* tanah yang ditinggalkan sesudah menuai atau keadaan tanah yang telah diusahakan dan disengaja ditinggalkan supaya menjadi hutan kembali
 9. *Meniken* adalah kegiatan ritual atau kenduri untuk pembukaan lahan yang akan dibuka untuk

dijadikan lading atau lahan garapan.

10. *Sorongan*, adalah penyewaan tanah yang tidak digarap kepada orang lain, dengan sewa hasil dari tanah pertanian tersebut.²⁶

Dari berbagai istilah di atas menunjukkan bahwa MHA Kabupaten rejang Lebong mempunyai kearifan lokal yang berkaitan dengan tanah, istilah-istilah ini telah berlangsung secara turun temurun dari nenek-moyang suku rejang lebong. Sebagaimana diketahui bahwa suku ini adalah suku tertua di nusantara. Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di pulau Sumatra selain suku Bangsa Melayu, argumen ini dikuatkan bahwa Suku Rejang ini telah memiliki tulisan dan bahasa sendiri, ada perdebatan-perdebatan panjang mengenai asal-usul Suku Rejang, selain sejarah turun temurun beberapa tulisan tentang rejang ini adalah tulisan John Marsden (Residen Inggris di Lais, tahun 1775-1779), dalam laporannya dia menceritakan tentang adanya empat petulai Rejang,²⁷ yaitu *Joorcalang* (Jurukalang), *Beremanni* (Bermani), *Selopo* (Selupu) dan *Tooby* (Tubai).²⁸

²⁶ Imam Mahdi, dkk, *Mengaktualisasikan Kearifan Lokal Suku Rejang Bengkulu Dalam Peraturan Daerah (Perda)*, 1 st International Seminar on Islamic Studies, IAIN Bengkulu, March 28 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019 file:///C:/Users/Administrator.

²⁷ Yang pertama mengenai istilah Petulai, petulai adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem unilateral (disusurgalurkan kepada satu pihak saja), dengan sistem garis keturunan yang patrilineal (penyusurgaluran menurut bapak) dan cara perkawinan yang bersifat eksogami, sekalipun berpencair di mana-mana. (Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 102).

²⁸W. Marsden, *The History of Sumatera*, London MDCCLXXXIII

2. Hak atas bangunan

Hak atas bangunan yang dimaksudkan dalam ketentuan Perda ini ialah hak yang berkaitan dengan pengembangan sendiri bentuk-bentuk pembangunan sesuai dengan kebudayaan serta hak untuk menolak bentuk bangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat setempat. Sebagaimana diketahui bahwa hampir diseluruh nusantara pada masyarakat adat mempunyai bentuk bangunan sendiri yang merupakan ciri khas dan kebanggaan daerah, misalnya di Sumatera Barat ada rumah gadang dengan bumbungan yang runcing menjulang, di Yogyakarta ada rumah joglo dan sebagainya.

Dengan adanya MHA untuk menolak bentuk bangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat akan tumbuh rumah-rumah dan bangunan khususnya milik pemerintah yang bercirikan adat. Oleh karena itu Perda ini kedepannya akan berfungsi juga sebagai promosi daerah.

Gambar 1: Rumah adat rejang lebong



Sumber:

<https://rumah.iddev.website/2016/10>

3. Hak atas spritual dan Kebudayaan

Di kabupaten Rejang lebong ritual dan prosesi adat istiadat masih sangat kental dilaksanakan oleh masyarakat terutam yang berkaitan dengan pelaksanaan adat perkawinan, sebagaimana diketahui bahwa awal mulanya suku rejang beragama Hindu-Budha kemudian setelah Islam berkembang di nusantara suku rejang menganut agama Islam. Agama-agama tersebut berpengaruh besar dalam membentuk budaya dan kebiasaan hidup suku rejang.²⁹

Masyarakat rejang merupakan salah satu suku di Provinsi Bengkulu. Suku Rejang memiliki sejumlah keunikan dalam mengapresiasi Islam sebagai tradisi besar. Rejang lebong diminan dengan kekuatan adat yang dibentuk dari paduan antara unsur-unsur masa lalu suku rejang, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Bengkulu seperti Kepahyang, Manna, Kaur, Arga makmur dan Seluma. Daerah-daerah ini tidak memiliki mentalitas sekompleks suku rejang.³⁰

Pengaruh Hindu-Budha dalam budaya seperti pada perayaan adat yang disebut dengan “kedurai” Pada saat ritual Kedurai Agung berlangsung masyarakat suku rejang baik pada tingkat desa sampai di tingkat kabupaten pada momen-moment tertentu

²⁹ Tim Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu, (Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu, 1996), hal. 108

³⁰ Mabruur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Penerbit Patju Kreasi, 2016, Hlm.3

mengadakan upacara misalnya peringatan HUT Kota Curup selalu diawali dengan upacara adat “Kedurai Agung” atau “Kedurei biasa”. Bahkan peneliti pernah juga disambut dengan upacara khusus secara adat di Kecamatan Curup Timur. Sebelum memasuki ruangan tempat acara penyuluhan berlangsung rombongan peneliti disambut dengan sekapur sirih beserta peralatannya/”Carano” yang berisikan antara lain: sirih, gambir, pinang, dan rokok, cerano disuguhkan kepada tamu untuk mengambil sedikit sirih dan dimakan yang sebelumnya diiringi dengan petatah-petitih yang disampaikan oleh Ketua Adat setempat dalam bahasa rejang. Penyambutan tersebut merupakan bentuk implemntasi bahwa prosesi adat tetap dijunjung tinggi di Kabupaten Rejang Lebong.

Gambar 2: Penyambutan Tamu secara adat di Rejang Lebong



Sumber: Dokumen Peneliti
Keterangan Gambar: Peneliti disambut oleh Ketua Adat Kab. Rejang Lebong pada saat penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Juni 2021 bertempat di kantor camat Curup Timur.

Di Kabupaten rejang lebong ritual dan kebudayaan yang benar-benar masih lestari sampai sekarang adalah prosesi pernikahan, acara pernikahan merupakan suatu penomena tersendiri, karena hampir disetiap acara pernikahan menggunakan adat setempat, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang tokoh masyarakat (BDN, 62).³¹

“ di kabupaten rejang lebong setiap acara pernikahan dilngsungkan dengan menggunakan acara adat, dengan melihat kemampuan dari pelaksana hajatan. Jika mereka tidak sanggup melaksanakan acara adat secara penuh, maka acara adat yang pokok tetap dilaksanakan”. Jika dilaksanakan sesuai dengan adat rejang lebong memang cukup panjang, karena adat mengatur seluruh kehidupan masyarakat, misalnya sebelum jenjang pernikahan biasanya dimulai dengan, *Mediak seperti pacaran di era sekarang tetapi dalam adat hanya sebatas perkenalan antara bujang dan gadis dan biasanya diperkenalkan oleh orang lain, si bujang datang kerumah gadis, dan berkomunikasi dengan orang tua si gadis biasanya membicarakan tentang masalah pertanian, pada acara ini dipastikan si anak gadis tidak akan menemui si bujang.*

Selanjutnya BDN mengatakan bahwa:
“ritual atau prosesi perkawinana adat rejang pada prinsipnya menjalankan syariat

³¹ Wawancara dengan BDN, 62 Tahun tokoh masyarakat Curup Selatan/Ketau adat setempat pada tanggal 29 Juni 2021.

agama Islam yang saat ini di anut secara mayoritas oleh penduduk. Rentetan acara pernikahan misalnya dilakukan dengan seni yang bernuansa islami, tidak ada satupun kegiatan dalam acara pernikahan melanggar ketentuan ajaran Islam”.

Di dalam bentuk budaya lain di rejang lebong juga masih dilaksanakan seperti tradisi cuci kampung yang berlaku meluas di seluruh provinsi Bengkulu untuk membersihkan kampung dari maksiat (*cempalo*), misalnya perzinahan, pembunuhan, perkosaan, dan perbuatan buruk lainnya. Di Rejang lebong tradisi ini masih dilakukan setahun sekali sampai sekarang dalam bentuk tiga prosesi, yaitu *mpuk sadie* (Cuci Kampung), *Balngea Agung* (penyucian diri), dan *Tamabes Sadie* (pengembalian desa seperti sedia kala). Dalam tradisi ini dilakukan upacara-upacara adat dan berdoa kepada Allah. Sebagaimana masyarakat menyebut aturan ini berdasarkan undang-undang Simbur Cahaya. Artinya jika dikaitkan dengan Simbur Cahaya dari keultanan Palembang, masa Ratu Sinuhun (1639-1650), bahwa substansi kegiatan cucu kampung adalah Islam.³²

4. Hak atas lingkungan hidup

Masyarakat hukum adat, memiliki hak-hak yang dilindungi Undang-undang. Selain hak individu yang berkaitan dengan kedudukan sebagai warga negara mereka juga memiliki hak kolektif

terutama yang berkaitan dengan tanah hak ulayat. Hak tersebut sering terlanggar terutama oleh pihak swasta dan pemerintah yang berkepentingan. Pelanggaran terhadap hak mereka sering dibarengi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal jaminan hukum atas masyarakat hukum adat telah terumuskan secara normatif hak tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) amandemen kedua UUD 1945.

Hukum internasional pun sejatinya memberikan legitimasi perlindungan terhadap masyarakat hukum adat pada deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Hukum Adat yang juga telah diterima Dewan HAM PBB pada Juni 2006 lalu. Pada peraturan tersebut disebutkan masyarakat hukum adat perlu mendapatkan perlindungan hukum lebih karena masuk ke dalam golongan masyarakat rentan.

Keluarnya Perda Kabupaten Rejang Lebong yang meligitimasi keberadaan MHA di daerah ini merupakan tindak lanjut kesungguhan pemerintahan daerah untuk melindungi masyarakatnya yang sangat rentan terhadap prolema lingkungan sekarang ini. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa sengketa masyarakat petani kopi dengan pihak kehutanan di Kecamatan padang Ulak Tanding Kabupaten rejang Lebong adalah salah satu bukti bahwa rentannya masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan.

³² Maburur Syah, *Adat Perkawinan...*hlm.35

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong menyebutkan: Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; dan
- b. Hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adatnya.

5. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat

Undang Undang Desa mengatur pembentukan Lembaga Adat Desa [(Pasal 152 ayat (1)] dan Pembentukan Desa Adat (Pasal 28) dengan syarat syarat tertentu. Dengan demikian, untuk sementara ada semacam upaya dialog untuk meredakan sengketa antara hukum adat dan hukum modern, meskipun belum terlalu signifikan.

Penyelesaian pelanggaran norma Adat rejang dilakukan dengan berjenjang, sesuai dengan macamnya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pada pelanggaran tertentu penyelesaiannya dapat dilakukan antar keluarga, tanpa melibatkan tueil kutei, dan pada perbuatan yang lain harus melibatkan tueil kutei. Sedangkan pada pelanggaran tertentu harus melibatkan seluruh tueil kutei yang ada di

desa tersebut, dan dalam hal tertentu harus melibatkan Ginde/Depati. Dengan demikian tidak seluruh pelanggaran adat yang harus diselesaikan dengan musyawarah adat kutei. Seperti telah dijelaskan, bahwa prosesi musyawarah adat menimbulkan rasa malu pada pelakunya.³³

Sebagian Norma Hukum Pidana Adat Rejang yang masih dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat Suku Bangsa Rejang adalah Bemaling; Menebo; Tikam; Sigar Kulit; Cucuk Kulit; Mea Bayang Daleak; Iram Bedaleak; Iram Coa Bedaleak; Tukak Takek Kukuk; Tukak Sabea/Kokok; Membalew; Cido Celako; Kejujung Tenggak; Tenggak Tepi; Mendaur Tenggak; Samun; Upet; Sumbang; Maling; Johong Permayo;. Mbut; Dawa; Tambang; Pacas poncong; Tepeket; Tekambab Pateak, Tekeluk Matie; Kerineak.³⁴

Ketika penelitian berlangsung dan peneliti mengemukakan pendapat sdr. Emma Elyani bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara seperti dibawah ini, Wakil Ketua Adat Rejang Lebong (ZKR, 52)³⁵ membenarkan hal tersebut adapun pendapat Elyani sebagai berikut:

³³ Abdi. M. "Penegakan Hukum Adat Kota Bengkulu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana melalui Lembaga adat Kutei sebagai bentuk pengendalian social bagi masyarakat Kota Bengkulu kecamaytan Curup". Jurnal Penelitian Hukum FH. UNIB, edisi 2 Tahun 2000.

³⁴ Herlambang, *Membangun Asas-Asas Peradilan Adat* (Studi pada Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Bengkulu) DEVELOPING CUSTOMARY JUSTICE PROCESS PRINCIPLES (A Study on Rejang and Malay Bengkulu), Jurnal Ilmu Hukum, No. 56, Th. XIV (April, 2012)

³⁵ ZKR, 52 tahun adalah wakil Ketua Adat rejang Lebong dan juga sebagai panelis narasumber pada penelitian ini pada tanggal 28 Juni 2021.

“penyelesaian sengketa secara adat dilaksanakan menurut adat lembago yakni: *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca’o Kutei Jang* merupakan pedoman pokok masyarakat hukum adat Rejang Lebong, untuk penyelesaian perselisihan. Dalam Kitab Hukum Adat Masyarakat Rejang Lebong *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca’o Kutei Jang* menyebutkan bahwa *Selengan-Lengan Dendo, Adeba Iben Desaghen, Sebenek benek dendo, Adeba Bangun Mayo* yang secara sederhana disebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar adat atau melanggar hukum adat, sudah pasti mereka akan melanggar sanksi.”

Adapun mereka yang berwenang memberikan sanksi adalah *Jenang Kutei* (Lembaga Perdamaian), yaitu lembaga adat yang telah diberi wewenang secara khusus oleh masyarakat adat untuk menyelesaikan setiap permasalahan pelanggaran adat dan atau hukum adat.

- 1) Sanksi yang paling ringan, adalah IBEN DESAGHEN (seperangkat sirih), yaitu tujuh atau sembilan lembar daun sirih, dilipat memanjang, diikat dengan benang tiga warna, ditambah dengan perlengkapan sirih lainnya, sirih tersebut dimasukkan dalam SELUP (bakul kecil)
- 2) Sanksi yang tertinggi dalam menyelesaikan suatu persoalan yang dapat diberikan oleh Jenang Kutei adalah BANGUN MAYO

(denda adat apabila ada seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain yang memang sudah direncanakan sebelumnya)

- 3) Penyelesaian secara adat ini, bila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, tidak menghalangi penyelesaian oleh Aparat Penegak Hukum.³⁶

Penggunaan Hukum Adat sebagai sarana Penyelesaian Sengketa Alternatif sejalan dengan upaya untuk memecahkan masalah kelambanan proses peradilan di Indonesia, baik pada tingkat pengadilan negeri dan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, “Orang Indonesia dikenal memiliki Tabiat tidak menyukai pengadilan, dan secara teoritis tersedia beberapa alternatif bagi mereka dalam menyelesaikan sengketa.”³⁷

Berdasarkan model penyelesaian pelanggaran adat yang dilakukan di dua komunitas suku bangsa di Propinsi Bengkulu yaitu komunitas suku bangsa Rejang serta komunitas suku bangsa Melayu, maka dapat ditarik beberapa persamaan prinsip yang melandasi mekanisme, prosedur serta tahapan musyawarah adat yang

³⁶ Emma Ellyani, *Rekognisi Penyelesaian Sengketa Adat Berbasis Prinsip Deliberatif: Sistem Pengakuan Penyelesaian Sengketa Pengadilan Adat Jenang Kutei Masyarakat Rejang Lebong Bengkulu*, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020, hlm. 26.

³⁷ Ali Budiarto, Dkk. *Reformasi Hukum di Indonesia. Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia*. Cyberconsult. 1999. Hal 25.

merupakan peradilan adat. Beberapa prinsip tersebut adalah;

- a. Peradilan adat dilakukan dengan penundukan sukarela dari para pihak (Peradilan adat dilakukan setelah musyawarah keluarga memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan adat).
- b. Peradilan adat dipimpin oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat yang karena pengalamannya dalam memutuskan pelanggaran adat dianggap sebagai tua adat (fungsionaris Hukum Adat).
- c. Peradilan adat dilakukan oleh majelis fungsionaris hukum adat bukan individu.
- d. Prosesi sidang dilakukan secara terbuka dan dinyatakan dibuka untuk umum.
- e. Tempat berlangsungnya prosesi sidang adat ditentukan sesuai dengan prinsip fleksibilitas (dapat dilakukan di balai desa, mesjid, atau di tempat umum lainnya dan di rumah fungsionaris hukum adat atau di rumah perangkat desa).
- f. Sidang adat segera dilakukan setelah ada permintaan untuk menyelesaikan suatu kasus (paling lama keesokan hari setelah suatu peristiwa pelanggaran adat terjadi).
- g. Prosesi sidang dipimpin oleh Majelis fungsionaris hukum adat yang memimpin sidang, pelaku dan korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, perangkat desa/kelurahan dimana pelaku dan korban bertempat tinggal.
- h. Peradilan adat dilakukan berdasarkan bukti-bukti (berbekas jejak naik, berbekas pula jejak turun). Bukan sebaliknya peradilan adat tidak dapat diselenggarakan tanpa bukti (ayam kumbang terbang malam, hinggap dikayu rimbun daun).
- i. Adanya, pengakuan bersalah dari pelaku, salah satu bentuknya adalah menepung (“ayam putih terbang siang, hinggap di kayu beringgasan”).
- j. Sanksi dijatuhkan dengan mengingat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dan kondisi pelaku dan korban, sehingga sanksi kemungkinan besar akan dipenuhi oleh pelaku dan korban dan atau keluarganya (Terang salahnya, ditilik rupa, pandang jenisnya, kecil salah kecil hutang, besar salah, besar hutangnya).
- k. Biaya sidang diambil dari sebagian denda dan atau ganti kerugian yang dijatuhkan kepada pelaku atau keluarganya.
- l. Proses peradilan adat dicatat dan ditanda

tangani oleh Majelis Fungsionaris adat dan diketahui oleh aparat perangkat desa dimana pelaku dan korban bertempat tinggal.

- m. Pelaksanaan putusan peradilan adat ditetapkan dalam sidang adat dengan persetujuan para pihak
- n. Putusan sidang adat dilaksanakan dalam suatu upacara selamatan dan doa bersama setelah para pihak saling memaafkan.³⁸

dipahami bahkan sebagian besar masyarakat belum mengetahui keberadaan Perda ini. Oleh sebagian masyarakat rejang oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi terus menerus.

2. Perda ini secara umum sudah dapat dilaksanakan, namun hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat masih perlu pengkajian lebih lanjut terutama pada bidang-bidang yang bersentuhan dengan hak ulayat dan dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu harus dilakukan berbagai kajian yang mendalam agar tidak terjadi benturan kepentingan.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Pembentukan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong telah memenuhi persyaratan perundang undangan baik dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis.
2. Dengan adanya Perda tersebut aktifitas Masyarakat Hukum Adat di kabupaten Rejang Lebong mendapat pengakuan secara utuh baik dari pandangan pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan adatnya. Dengan Perda ini semakin menguatkan jati diri Masyarakat Hukum Adat untuk lebih bergairah lagi melaksanakan seluruh rangkaian adat yang selama ini sudah mulai meluntur.

b. Saran

1. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan bahwa keberadaan Perda ini belum

³⁸ Herlambang, *Membangun...*

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah

- Abdi, M. 2000, “*Penegakan Hukum Adat Kota Bengkulu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana melalui Lembaga adat Kutei sebagai bentuk pengendalian social bagi masyarakat Kota Bengkulu kecamatan Curup*”. Jurnal Penelitian Hukum FH. UNIB, edisi 2 Tahun 2000.
- Budiarto, Ali, 1999, Dkk. Reformasi Hukum di Indonesia. Hasil Studi Perkembangan Hukum-Bank Proyek Bank Dunia. Cyberconsult.
- Emma Ellyani, 2020, *Rekognisi Penyelesaian Sengketa Adat Berbasis Prinsip Deliberatif: Sistem Pengakuan Penyelesaian Sengketa Pengadilan Adat Jenang Kutei Masyarakat Rejang Lebong Bengkulu*, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Pascasarjana Univeritas Muhammadiyah Surakarta.
- Herlambang, 2012, *Membangun Asas-Asas Peradilan Adat* (Studi pada Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Bengkulu) DEVELOPING CUSTOMARY JUSTICE PROCESS PRINCIPLES (A Study on Rejang and Malay Bengkulu), Jurnal Ilmu Hukum, No. 56, Th. XIV (April, 2012)
- Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia
- Krisnawati, Eva, 2017, *Menguatnya Pembentukan Perda Adat Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Strengthening The Formation Of Customary Local Regulations On Forming Local Regulations Programs)*, Jurnal: Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02 Tahun 2017.
- Mahdi, Imam, dkk, 2019, *Mengaktualisasikan Kearifan Lokal Suku Rejang Bengkulu Dalam Peraturan Daerah (Perda)*, 1 st International Seminar on Islamic Studies, IAIN Bengkulu, March 28 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019
- Marsden, W. *The History of Sumatera*, London MDCCLXXXIII
- Mason, Anthony, 2014, *The Right of Indigenous Peoples in Land Once Part of the Dominions of Crown*, 1997. Dikutip dalam Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia : Suatu Pengantar*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014),

- Nurjana, I Nyoman, 2001, *Pengelolaan Hutan dalam Perspektif Otonomi Daerah: Jurnal Wacana Ilmu Hukum*, 2001. *pembaruan agraria, dalam Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007*, STPN Press, Yogyakarta.
- Poniman AK, 2012, Makna Etis Upacara Kejai Pada Masyarakat Rejang Di Provinsi Bengkulu, (Bengkulu:P3M IAIN Bengkulu, 2012).
- Prakoso, Djoko, 1985, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Putra, Ahimsa, 2008. *“Ilmuwan Budaya dan Revitalisasi Kearifan Lokal Tantangan Teoritis dan Metodologis”*. Makalah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yogyakarta.
- Rato, Dominikus, 2014, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*, (Surabaya: Laksbang Justitia,
- Ridwan, N. A. 2007 *‘Landasan Keilmuan Kearifan Lokal’*, IBDA, Vol. 5, No. 1, Jan-Juni 2007, hal 27-38, P3M STAIN, Purwokerto.
- Sidik, Abdullah, 1980, *Hukuma Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka,
- Sodiki, Achmad, 2008, *Urgensi Peneguhan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya untuk mendukung pelaksanaan*
- Soetiktjo, Iman, 1997, *Politik Agraria Nasional*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta, ,1994:12 dan Ruwiasuti.
- Syah, Maburur, 2016, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Penerbit Patju Kreasi.
- Taqwaddin, 2010, *Penguasaan atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Mukmin di Provinsi Aceh*, (Sumatera Utara : Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Tim Penyusun, 2017, *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten rejang Lebong tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong*, tahun 2017.
- Tim Proyek, 1996, *Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*, (Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu.
- W. Marsden, *The History of Sumatera*, London MDCCCLXXXIII
- Zain, Mochamad Adib dan Ahmad Siddiq, 2015, *Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat*

*(MHA) Pasca Dibentuknya
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa,*
JURNAL: PENELITIAN
HUKUM Volume 2, Nomor
2, Juli 2015

Zuraida, Ida, 2013, *Teknik Penyusunan
Peraturan Daerah*, Sinar
Grafika, Jakarta, 2013.

Internet

Muchlisin Riadi, *Pengertian, Fungsi dan
Dimensi Kearifan Lokal,*
<https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pengertian-fungsi-dimensi-kearifan-lokal.html>.

<https://www.mongabay.co.id/2018/10/21/petani-kopi-rejang-lebong-menanti-kepastian-lahan/>

Bakarbessy, A.D. *Kajian Yuridis Terhadap
Kedudukan Desa Dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia,*
<https://fhukum.unpatti.ac.id/kajian-yuridis-terhadap-keudukan-desa-dalam-negara-kesatuan-republik-indonesia/.16> September
2013.